

SALINAN



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LABUHANBATU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang intinya menyatakan bahwa Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi
- c. Alokasi Kinerja ; dan
- d. Alokasi Formula

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah desa secara nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afiriasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c dihitung dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Alokasi Kinerja per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{Skor Kinerja} = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = Skor kinerja setiap Desa
- Y1 = Pengelolaan Keuangan Desa
- Y2 = Pengelolaan Dana Desa
- Y3 = Capaian keluaran Dana Desa
- Y4 = Capaian hasil pembangunan desa

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\} \times (0,28 \times \text{DD})$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional.
- Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa Nasional.
- Y4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Daerah kabupaten/kota terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa.

Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Labuhanbatu.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan :
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;

- b. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).

- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan dan Penghentian

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
 - b. Apabila terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa, Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang sisa Dana tersebut dan/atau dapat meminta aparat pengawas

Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya dan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Penghentian Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Dalam hal status tersangka telah ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya maka penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Kembali

Pasal 15

- (1) Menteri Keuangan menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 setelah menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka;
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka maupun putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 5 Tahun 2020.
 Tanggal : 20 Januari 2020.

DAFTAR BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DD SETIAP DESA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	SIBARGOT	662.806.000	-	-	277.214.000	940.020.000
2	BANDAR KUMBUL	662.806.000	-	-	288.613.000	951.419.000
3	TANJUNG MEDAN	662.806.000	-	144.096.000	412.386.000	1.219.288.000
4	JANJI	662.806.000	-	-	441.071.000	1.103.877.000
5	TEBING LINGGAHARA	662.806.000	-	144.096.000	325.792.000	1.132.694.000
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	662.806.000	-	-	152.751.000	815.557.000
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	662.806.000	-	-	114.887.000	777.693.000
8	AEK BURU SELATAN	662.806.000	-	-	117.940.000	780.746.000
9	KAMPUNG BARU	662.806.000	-	-	290.714.000	953.520.000
10	TB LINGGAHARA BARU	662.806.000	-	-	296.635.000	959.441.000
11	LINGGA TIGA	662.806.000	-	-	276.724.000	939.530.000
12	TANJUNG SIRAM	662.806.000	-	-	328.412.000	991.218.000
13	PEMATANG SELENG	662.806.000	-	-	281.520.000	944.326.000
14	PERBAUNGAN	662.806.000	-	-	259.982.000	922.788.000
15	GUNUNG SELAMAT	662.806.000	-	-	140.328.000	803.134.000
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	662.806.000	-	-	190.800.000	853.606.000
17	BANDAR TINGGI	662.806.000	-	-	269.929.000	932.735.000
18	KAMPUNG DALAM	662.806.000	-	-	277.733.000	940.539.000
19	PONDOK BATU	662.806.000	-	-	308.614.000	971.420.000
20	MERANTI	662.806.000	-	-	138.930.000	801.736.000
21	N-1 AEK NABARA	662.806.000	-	-	116.395.000	779.201.000
22	N-2 AEK NABARA	662.806.000	-	-	107.493.000	770.299.000
23	N-3 AEK NABARA	662.806.000	-	-	121.232.000	784.038.000
24	N-4 AEK NABARA	662.806.000	-	-	109.518.000	772.324.000
25	N-5 AEK NABARA	662.806.000	-	-	115.223.000	778.029.000
26	N-6 AEK NABARA	662.806.000	-	-	117.649.000	780.455.000
27	N-7 AEK NABARA	662.806.000	-	-	105.877.000	768.683.000
28	N-8 AEK NABARA	662.806.000	-	-	114.636.000	777.442.000
29	S-1 AEK NABARA	662.806.000	-	-	119.484.000	782.290.000
30	S-2 AEK NABARA	662.806.000	-	-	117.781.000	780.587.000

1	2	3	4	5	6	7
31	S-3 AEK NABARA	662.806.000	-	-	110.063.000	772.869.000
32	S-4 AEK NABARA	662.806.000	-	-	114.510.000	777.316.000
33	S-5 AEK NABARA	662.806.000	-	-	112.537.000	775.343.000
34	S-6 AEK NABARA	662.806.000	-	-	172.338.000	835.144.000
35	SIDORUKUN	662.806.000	-	144.096.000	303.229.000	1.110.131.000
36	TEBING TINGGI PANGKATAN	662.806.000	-	-	149.689.000	812.495.000
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	662.806.000	-	-	131.501.000	794.307.000
38	KAMPUNG PADANG	662.806.000	-	-	331.047.000	993.853.000
39	PANGKATAN	662.806.000	-	144.096.000	379.042.000	1.185.944.000
40	SENNAH	662.806.000	-	-	381.599.000	1.044.405.000
41	TANJUNG HARAPAN	662.806.000	-	-	287.664.000	950.470.000
42	PERK. SENNAH	662.806.000	-	-	130.091.000	792.897.000
43	PERK. NEGERI LAMA	662.806.000	-	-	113.232.000	776.038.000
44	PERK. BILAH	662.806.000	-	-	122.137.000	784.943.000
45	KAMPUNG BILAH	662.806.000	-	-	253.788.000	916.594.000
46	NEGERI LAMA SEBERANG	662.806.000	-	-	322.959.000	985.765.000
47	SEI TAMPANG	662.806.000	-	-	545.328.000	1.208.134.000
48	SELAT BESAR	662.806.000	-	-	403.904.000	1.066.710.000
49	TANJUNG HALOBAN	662.806.000	-	-	388.587.000	1.051.393.000
50	SIDOMULYO	662.806.000	-	-	258.913.000	921.719.000
51	SEI TAROLAT	662.806.000	-	-	297.616.000	960.422.000
52	SEI KASIH	662.806.000	-	-	380.871.000	1.043.677.000
53	TANJUNG SARANG ELANG	662.806.000	-	144.096.000	395.854.000	1.202.756.000
54	PERK. AJAMU	662.806.000	-	-	227.938.000	890.744.000
55	TELUK SENTOSA	662.806.000	-	-	593.808.000	1.256.614.000
56	CINTA MAKMUR	662.806.000	-	-	330.941.000	1.137.843.000
57	SEI SENTOSA	662.806.000	-	144.096.000	346.870.000	1.009.676.000
58	MERANTI PAHAM	662.806.000	-	144.096.000	461.233.000	1.268.135.000
59	SIJAWI-JAWI	662.806.000	-	144.096.000	548.480.000	1.355.380.000
60	SEI PELANCANG	662.806.000	-	144.096.000	344.062.000	1.006.868.000
61	SEI SIARTI	662.806.000	181.634.000	-	504.474.000	1.348.914.000
62	SEI NAHODARIS	662.806.000	-	-	369.103.000	1.031.909.000
63	SEI MERDEKA	662.806.000	-	-	303.396.000	966.202.000
64	SEI RAKYAT	662.806.000	-	-	507.223.000	1.170.029.000
65	SELAT BETING	662.806.000	-	-	473.561.000	1.136.367.000
66	BAGAN BILAH	662.806.000	-	-	332.216.000	995.021.000
67	TELAGA SUKA	662.806.000	-	-	320.982.000	983.788.000
68	PASAR TIGA	662.806.000	-	-	320.304.000	983.110.000

1	2	3	4	5	6	7
69	SEI PENGANTUNGAN	662.806.000	-	-	520.154.000	1.182.960.000
70	SEI LUMUT	662.806.000	-	-	316.998.000	979.804.000
71	SEI TAWAR	662.806.000	-	-	269.055.000	931.864.000
72	SEI SANGGUL	662.806.000	-	-	491.240.000	1.154.046.000
73	SEI SAKAT	662.806.000	-	-	276.185.000	938.991.000
74	SEI BARU	662.806.000	181.634.000	-	383.442.000	1.227.882.000
75	WONOSARI	662.806.000	-	-	291.783.000	954.589.000
	J U M L A H	49.710.450.000	363.268.000	1.152.768.000	20.956.210.000	72.182.696.000

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

HOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH		KET
						Rp	Rp					Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	PENDAPATAN													
1	Pendapatan Transfer													
1	Desa Desa													
1	Tahap Pertama													
1	Tahap Kedua													
2	JUMLAH PENDAPATAN													
2	BELANJA BANTUAN KE DESA A													
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan													
2	Kegiatan													
2	dit													
2	Bidang Pembangunan Desa													
2	Kegiatan													
2	dit													
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2	Kegiatan													
2	dit													
2	Bidang Pembinaan Masyarakat													
2	Kegiatan													
2	dit													
2	Bidang Tak Terduga													
2	Kegiatan													
2	dit													
3	JUMLAH BELANJA													
3	PEMBIAYAAN													
3	Pengeluaran Pembinaan													
3	Pembiayaan Modal Desa													
3	Modal Awal Pengembangan Usaha													
3	dit													
3	JUMLAH PEMBIAYAAN													
3	JUMLAH													
3	(PENDAPATAN - BELANJA-PEMBIAYAAN)													

Disetujui oleh :
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI LABUHANBATU,

td
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

KAUR KEUANGAN

(.....)

Lampiran III : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 5 Tahun 2020
Tanggal : 20 Januari 2020

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

K. D.

KECAMATAN
TAHUN

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HUJAU (NORMAL)	KUNING (RESKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
		LAKI-LAKI	TOTAL	
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Januari 2020.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

AHMAD MUFLIH

PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU		
DINAS PMD		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
KEPALA BIDANG		
KASUBBAG / KASI		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.19710315 199703 1 005

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Januari 2020.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2020
Tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.19710315 199703 1 005